

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karna kegiatan pertambangan dapat menimbulkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya yang satu dengan lainnya mengenai kedua hal tersebut, tetapi pengaturannya tetap terpisahkan dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan hukum sumber daya alam dan hukum lingkungan mempunyai asal-usul yang berlainan bahkan bertentangan satu sama lain. Hukum sumber daya alam lebih banyak berfokus pada eksploitasi, sedangkan hukum lingkungan berfokus pada pelestarian lingkungan.<sup>1</sup>

Peran Hukum Lingkungan itu sendiri ialah menjadi salah satu alat kuat dan sarana ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum, hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup yang lazimnya di sebut hukum lingkungan.

---

<sup>1</sup> Abrar Saleng, “Risiko-risiko Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)”, *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26 No. 2- 2007): 12

Hukum lingkungan ini secara khusus diciptakan dengan maksud tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, agar tujuan dan usaha memelihara dan melindungi lingkungan hidup tersebut dapat berlangsung secara teratur, pasti dan agar diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka tujuan dan usaha tadi dituangkan ke dalam peraturan-peraturan hukum, yakni hukum lingkungan.<sup>2</sup>

Peraturan-peraturan Hukum merupakan sarana yang efektif untuk menegakkan kebijakan lingkungan. Sebab peraturan-peraturan hukum dapat di gunakan sebagai sarana rekayasa sosial. Dalam hal ini peraturan-peraturan hukum berperan mengatur dan membatasi perikelakuan orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum dalam mendayagunakan sumber daya alam, sehingga tetap terjamin kelestarian lingkungan hidup. Peraturan-peraturan hukum lingkungan tersebut berisikan kewajiban-kewajiban yang harus di lakukan oleh subjek hukum dan larangan untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap lingkungan hidup, bagi yang tidak mematuhi akan di jatuhkan sanksi administrasi, perdata, pidana dan tindakan tata tertib sekaligus.

Kegiatan pembangunan merupakan campur tangan manusia di alam dan lingkungan yang diperkuat oleh kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, sehingga pada suatu taraf perkembangan sejarah budayanya manusia pernah menganggap dirinya mampu untuk menguasai alam dan lingkungan hidupnya selama sumber daya alam masih dapat digali dan sepanjang ilmu dan teknologi masih dapat

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 10.

dikembangkan.<sup>3</sup> Berkembangnya Kota Bandar Lampung memunculkan permasalahan akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang telah direncanakan dalam tata ruang Kota Bandar Lampung seperti kawasan yang berubah fungsi dari kawasan konservasi menjadi pusat pertokoan dan pemukiman.

Kawasan konservasi sebagai tempat yang dilindungi menjadi rusak dikarenakan aktivitas pertambangan yang dilakukan di daerah tersebut tanpa memperhatikan aspek lingkungan tetapi lebih berorientasi kepada keuntungan atau laba. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Lereng, Bukit dan Gunung di Bandar Lampung dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 33 Tahun 1996, yang dikemudian direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung dikatakan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki 11 bukit sebagai kawasan konservasi yakni; Gunung Sulah (Sukarame); Gunung Kuyit (Teluk Betung Selatan); Gunung Sari (Tanjung Karang Pusat); Gunung Kucing (Tanjung Karang Barat); Gunung Banten (Kedaton); Gunung Perahu (Kedaton); Gunung Sukamenanti (Kedaton); Bukit Klutum (Tanjung Karang Timur); Bukit Randu (Tanjung Karang Timur) Bukit Kapuk (Tanjung Karang Timur) dan Bukit Camang (Tanjung Karang Timur). Saat ini kawasan konservasi yang seharusnya menjadi daerah yang dilindungi telah menjadi rusak diakibatkan berbagai aktivitas yang seharusnya tidak boleh dilakukan di daerah tersebut.

---

<sup>3</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 35.

Beberapa bukit tersebut yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air dan juga berfungsi sebagai penghijauan Bandar Lampung guna mengurangi tingkat polusi udara justru dieksploitasi untuk pengembangan pemukiman mewah, pertambangan galian dan pengerukan bukit atau pertambangan batu di bukit dan serta hanya untuk kepentingan ekonomi. Contoh dari bukit tersebut adalah bukit sukamenanti kecamatan kedaton Bandar Lampung, bukit ini telah rusak di akibatkan pertambangan batu yang sudah berjalan cukup lama dan membuat resapan air daerah tersebut makin berkurang dan akan bisa menimbulkan banjir. Belum lagi dengan adanya aktivitas pertambangan di bukit sukamenanti tersebut membuat sejumlah fasilitas di jalan sekitar daerah tersebut mulai rusak di akibatkan oleh kendaraan alat berat yang melewati jalan tersebut.

Ironinya pertambangan liar yang di lakukan itu bukan hanyalah untuk eksploitasi kekayaan alamnya melainkan untuk membangun perumahan di bukit sukamenanti tersebut. Padahal proses pembangunan perumahan, haruslah juga mementingkan aspek lingkungan, hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang sudah mendesak dan mesti diterapkan untuk menghindari agar tetap terjaga kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung idealnya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Lampung, akan tetapi dalam pengelolaan lingkungan lingkungan hidup belum berhasil, dimana kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung telah mengalami kerusakan yang cukup parah.

Dengan demikian dibutuhkan dukungan peran serta masyarakat untuk supaya kelestarian kawasan konservasi tetap terjaga mengingat banyak akibat yang ditimbulkan

karena rusaknya lingkungan hidup seperti dapat menimbulkan bencana banjir, longsor dan kekeringan, seperti yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung.

Kerusakan lingkungan hidup masih terus berlanjut bahkan intensitasnya lebih tinggi. Komitmen bangsa Indonesia untuk menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan, secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah "upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup".

Keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dengan kebijaksanaan nasional dapat dipandang sebagai keterpaduan horizontal, sedang keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dengan kebijaksanaan nasional merupakan keterpaduan vertikal. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum UULH (Undang-Undang Lingkungan Hidup), keterpaduan merupakan ciri utama dari pengelolaan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Koesnandi Hardjasoemantri , Hukum Tata Lingkungan , Gadjah Mada University Press , Yogyakarta , 1999, Hlm.423.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi; “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) ialah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang di bentuk oleh Menteri, gubernur, yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan yang menjalankan tugas nya sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pada Pemerintahan Provinsi Lampung yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan terdapat dua instansi yang saling berkaitan dan memiliki peran di wilayahnya yaitu BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan BPPLH (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup). BPLHD ialah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah Provinsi Lampung yang di pegang kuasa oleh Gubernur dan memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan BPPLH di beri mandat oleh Gubernur yang di limpahkan dan dipegang kuasanya oleh Walikota yang memiliki tugas yang di atur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BPPLH memiliki tanggung jawab melakukan berbagai rencana pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dengan memperhatikan berbagai aspek sebagai pijakan pengambilan kebijakan, dalam menyikapi masalah lingkungan yang berkembang, perubahan biofisik lingkungan, dan

atau proses perubahan sosial yang berkembang di masyarakat khususnya di kota Bandar Lampung.

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan adalah sistem perizinan.<sup>5</sup>

Izin merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam izin harus di cantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus di patuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dalam pertambangan yang sering terjadi di kawasan konservasi ini seperti pertambangan di bukit sukamenanti di Bandar Lampung yang menjadi rusak parah akibat pertambangan yang cukup lama dari aktivitas penambang tersebut yang di karenakan tidak adanya izin mereka dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut.

Karena itu BPPLH (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup) merupakan salah satu lembaga teknis dan instrumen pengukur yang tepat dalam pemberian rekomendasi izin kegiatan yang hubungannya dengan lingkungan hidup di kota Bandar Lampung yang di bentuk oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.177.

Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang berhak memberikan pertimbangan dan rekomendasi izin setiap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Pertimbangan dan pemberian rekomendasi izin kepada pejabat yang berwenang menerbitkan surat izin kegiatan yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup di kota Bandar Lampung ini di keluarkan oleh badan atau lembaga instansi daerah yang sering kita dengar yaitu BPPLH (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup), Berdasarkan atas dasar kenyataan ini maka peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang kewenangan BPPLH (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup) terhadap pemberian rekomendasi izin kegiatan pertambangan di bukit di Bandar Lampung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan BPPLH kota Bandar Lampung dalam pemberian rekomendasi izin kegiatan pertambangan bukit di Bandar Lampung?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam kewenangan BPPLH kota Bandar Lampung terhadap pemberian rekomendasi izin kegiatan pertambangan bukit di Bandar Lampung?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Melihat rumusan masalah dalam penelitian yang dibuat peneliti, maka peneliti melakukan peninjauan langsung terhadap kantor Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) di kota Bandar Lampung, untuk meninjau kewenangan badan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup (BPPLH) terhadap pemberian rekomendasi izin kegiatan pertambangan bukit di Bandar Lampung, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di buat oleh peniliti dalam memberikan gambaran tentang kewenangan badan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di kota Bandar Lampung.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mempunyai dua fungsi yaitu sebagai tolak ukur dan dasar berpijak, sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang akan diteliti.

1. Untuk mengetahui kewenangan BPPLH kota Bandar Lampung dalam pemberian rekomendasi izin kegiatan pertambangan bukit di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam kewenangan BPPLH kota Bandar Lampung terhadap pemberian rekomendasi izin kegiatan pertambangan bukit di Bandar Lampung.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan menjadi bahan-bahan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui kaitannya tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pengeluaran rekomendasi izin yang dilakukan badan atau lembaga daerah yaitu BPPLH (badan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi para pihak yang berminat mendalami Ilmu Hukum Administrasi Negara dan memperluas wawasan tentang pengelolaan lingkungan hidup beserta kegiatan usaha dan perizinannya.